



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P. 2/Menhut-II/2008**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/ Menhut-II/2007 telah ditetapkan Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut pada butir a, belum cukup mengatur mengenai pertimbangan teknis dari daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jo Nomor P.41/Menhut-II/2007;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi Jo Nomor P.60/Menhut-II/2007;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN

Pasal I

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman, sebagai berikut:

- 1. Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri ini.**
- 2. Menambah angka baru dalam Pasal 6 yaitu huruf d, huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permenhut Nomor P. 45/Menhut-II/2007, harus dilengkapi dengan:

- d. Rencana kegiatan tersebut pada huruf b, didasarkan atas volume rata-rata tahunan kegiatan RKT pada periode 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana dituangkan dalam Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) yang telah disahkan atau Usulan RKUPHHK-HTI yang telah diserahkan ke Menteri.
- e. Bagi pemegang izin yang baru diterbitkan, permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan disesuaikan dengan BKT dan hanya berlaku 1 tahun dan selanjutnya disesuaikan dengan RKUnya sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Provinsi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

- 3. Menambah Pasal baru di antara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6A

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir f, memuat jenis dan jumlah peralatan berdasarkan kesesuaian Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Direksi pemegang izin.
- (2) Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- 4. Menambah ayat baru dalam Pasal 9 yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (4) Kepada pemegang izin yang memiliki persediaan hasil hutan kayu yang merupakan hasil produksi yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki izin pemasukan dan penggunaan peralatan, dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk mengumpulkan, memuat dan mengangkut persediaan hasil hutan kayu dimaksud.
- (5) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 jo. Peraturan ini.

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2008
MENTERI KEHUTANAN,
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi,
ttd.
SUPARNO, SH.
NIP. 080068472. H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan seluruh Indonesia.